

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

oleh:

Nailah Atifah Anwar

200201110113



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

oleh:

Nailah Atifah Anwar

200201110113



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun mandiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari laporan peneliti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Maret 2024
Penulis,



Nailah Atifah Anwar
NIM. 200201110113

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nailah Atifah Anwar dengan NIM 200201110113 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP.198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Nailah Atifah Anwar NIM 200201110113
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
26 April 2024.

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006



(_____)

Penguji Utama

2. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011018



(_____)

Ketua

3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008



(_____)

Sekretaris

Malang, 06 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(Q.S. An-Nisa: 58)¹

¹ “Surat An-Nisa 58,” diakses 25 Maret, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan, khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pendampingan Advokat dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jombang”** dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni: agama islam, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya, kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. Selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah memberikan motivasi serta doanya kepada penulis selama menempuh pembelajaran.

5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Para dosen penguji Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI. Selaku ketua penguji peneliti, dan Bapak Miftahus Sholehudin, M.HI, Selaku anggota penguji peneliti. Terimakasih atas kritik dan sarannya kepada peneliti, semoga penelitian peneliti dapat membawa keberkahan bagi semuanya.
7. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha-Nya.
8. Seluruh keluarga penulis, Saiful Anwar, ayah tercinta dan Ainul Furoti, Ibunda tersayang, serta kakak saya Irbah Maysun Anwar, S.H., doa dan jerih payah serta dukungan mereka yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah. Semoga Allah selalu merahmatimu.
9. Seluruh teman seperjuangan perkuliahan di malang ini, khususnya (Lupi, Hafidzah, Ayu, Dika) yang telah menjadi teman bersenang-senang penulis saat di malang dan telah memberikan banyak pembelajaran yang berharga.

10. Seluruh teman seperjuangan studi Hukum Keluarga Islam 2020, khususnya (Nusaiba, Nila, Anis, Tutut, dan Binti) yang telah menjadi teman belajar teman tat kala susah dan senang. Semoga Allah selalu menjaga kita.
11. Seluruh teman Difoto 22 UKM Jhepret Club Fotografi UIN Malang, yang selalu memberikan pengalaman yang tak terduga.
12. Elga Fahrul Afrian seseorang yang telah menemani penulis saat senang dan sedih, terimakasih banyak atas bantuan dan motivasinya setiap hari. Rasa terimakasih ku tak terbatas atas dukungan penuhmu yang penuh rasa kasih. Semoga Allah selalu merahmati kita.
13. Diri saya sendiri, yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu pantang menyerah, terimakasih karena selalu percaya akan diri sendiri, hingga mampu membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Dengan selesainya laporan skripsi ini, semoga dapat menambah ilmu yang telah kita peroleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta memberikan manfaat hidup di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Maret 2024
Penulis,

Nailah Atifah Anwar
NIM. 200201110113

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَئِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

نُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-----	-----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
1. Efektivitas	7
2. Jasa Advokat	7
3. Dispensasi Kawin	6
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11

B. Landasan Teori	15
1. Pengertian Efektivitas	15
2. Advokat	21
3. Dispensasi Kawin	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pendampingan Advokat Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jombang	42
C. Efektivitas Pendampingan Advokat Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jombang	55
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

ABSTRAK

Nailah Atifah Anwar, 200201110113. 2024. “Efektivitas Pendampingan Advokat Dalam Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jombang.” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci: Efektivitas, Advokat, Dispensasi Kawin,

Advokat ialah profesi yang memberikan jasa hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Advokat tidak hanya memberikan jasa hukum, ia dapat memberikan dampingan kepada masyarakat/klien yang membutuhkan. Advokat tidak membeda-bedakan masyarakat yang butuh dampingan yang datang kepadanya, dan perkara yang datang kepadanya, salah satunya yakni dispensasi kawin. Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang dapat dilakukan dengan dua cara yakni: secara mandiri dan didampingi oleh advokat. Hal ini berdasarkan SSIP Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2023, terdapat 25 perkara dispensasi kawin yang diputus yang di dampingi advokat dari 360 perkara yang masuk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang dan mengukur seberapa efektif pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang yang di ukur menggunakan indikator faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang mengkaji apa yang terjadi di lapangan tentang bagaimana hukum berlaku pada objek penelitian advokat, Hakim, dan masyarakat yang diberikan dampingan oleh advokat, sebagai informan. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis yang bertujuan untuk memahami bagaimana tingkat efektivitas pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien, advokat telah melakukan konsultasi hukum, batuan hukum, mendampingi, mewakili kliennya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. setelah di ukur menggunakan lima faktor indikator penegakan hukum Soerjono Soekanto, pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang dapat dikatakan efektif, karena advokat dalam memberikan jasanya sudah sesuai dengan kelima faktor tersebut.

ABSTRACT

Nailah Atifah Anwar, 200201110113. 2024. "Effectiveness of Advocate Assistance in Marriage Dispensation at the Jombang Religious Court."". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords: Effectiveness, Advocate, Marriage Dispensation,

An advocate is a profession that provides legal services to people in need. Advocates not only provide legal services, they can provide assistance to people/clients who need them. Advocates do not differentiate between people who need assistance who come to them, and the cases that come to them, one of which is marriage dispensation. Marriage dispensation at the Jombang Religious Court can be done in two ways, namely: independently and accompanied by an advocate. This is based on the SSIP of the Jombang Religious Court in 2023, there were 25 marriage dispensation cases decided which were accompanied by advocates out of 360 cases submitted.

Based on these problems, the researcher focused on conducting research with the aim of finding out how advocates assist in the marriage dispensation at the Jombang Religious Court and measure how effective the advocate's assistance in the marriage dispensation at the Jombang Religious Court is, which is measured using Soerjono Soekanto's law enforcement factor indicators.

This research is included in the type of empirical juridical research, which examines what happens in the field regarding how the law applies to the research objects of advocates, judges, and the community who are assisted by advocates, as informants. The approach used by researchers is a Sociological Juridical approach which aims to understand the level of effectiveness of advocate assistance in marriage dispensation at the Jombang Religious Court. In this research, researchers used primary data sources and secondary data sources.

Based on the results of this research, it can be concluded that in providing legal assistance to clients, advocates have carried out legal consultations, legal assistance, accompanying and representing their clients in accordance with article 1 paragraph 2 of Law no. 18 of 2003 concerning advocates. After being measured using Soerjono Soekanto's five law enforcement indicator factors, the assistance of advocates in the marriage dispensation at the Jombang Religious Court can be said to be effective, because advocates in providing their services are in accordance with these five factors.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian advokat secara istilah ialah, seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yang dimana kegiatan advokasi merupakan suatu upaya yang dilakukan advokat untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien berdasarkan aturan yang berlaku.² Advokat dalam pengertiannya menurut Undang-Undang merupakan badan penegak hukum yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang memenuhi kapabilitas berdasarkan undang-undang advokat.³

Profesi advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan tidak tunduk pada hirarki, advokat hanya tunduk kepada kode etik advokat.⁴ Advokat dalam memberikan jasa hukumnya telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemberian jasa hukum oleh advokat dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum yang lainnya.⁵ Kedudukan advokat yaitu sebagai profesi yang berkewajiban memberikan

² Abdul Ghofar, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan standar kualifikasi bidang hukum dalam mimbar hukum*, (Bandung: Al-Hikmah dan Ditbinpera,2015), 61

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

⁴ Dr. Yahman,S.H.,M.H, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2019), 8

⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

bantuan hukum bagi seluruh masyarakat yang berhadapan dengan permasalahan hukum tanpa pandang bulu.⁶

Pada dasarnya saat menjalankan profesinya advokat tidak dapat melakukan perbuatan untuk menolak perkara kliennya, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dengan ini advokat tidak diperbolehkan untuk menolak perkara dari kliennya, akan tetapi dalam kode etik advokat tercantum bahwa, advokat dapat menolak untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum(klien), dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan bidang keilmuan, hal ini tercantum dalam pasal 3 huruf a kode etik advokat.

Profesi advokat di Indonesia tidak hanya semata untuk perkara pidana, penggunaan advokat juga dapat dilakukan dalam perkara perdata,⁷ seperti dalam perkara perkawinan yang notabennya merupakan kewenangan untuk Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tersebut. Perkara perkawinan dalam Pengadilan Agama tidak hanya sebatas tentang perceraian akan tetapi dapat mencakup sampai dengan dispensasi kawin.⁸ Dispensasi kawin merupakan suatu usaha untuk mengantongi izin perkawinan bagi calon suami

⁶ Fans Hendra, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprabdian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 14

⁷ Dr. Fauziah Lubis, S.H.,M.Hum, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), 45

⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), 138

dan istri yang belum cakap umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia dalam perkawinan.

Pada dasarnya advokat dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan hukum di lingkup Pengadilan Agama, dirasa sangat penting untuk dilakukan, impact dari penggunaan advokat selain untuk klien juga berdampak pada persidangan di Pengadilan Agama, seperti halnya yang telah dikatakan oleh Ibu Ulil Uswah, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, yang mengemukakan bahwa:

“Prinsipal dapat menggunakan advokat untuk seluruh permasalahan yang sedang dihadapinya, yang dimana advokat sebagai kuasa hukumnya dapat membantu penyelesaian permasalahan kliennya lebih cepat di hadapan majelis hakim, cepat juga klien tersebut mendaftarkan perkara cepat juga diputuskan oleh majelis hakim, terlepas dari semua perkara yang sedang ditangani oleh advokat, karena juga advokat tidak boleh menolak perkara klien nya, oleh dengan itu bantuan hukum advokat dalam dispensasi kawin juga penting dilakukan.”⁹

Dari pernyataan di atas dalam prakteknya advokat dapat menjalankan kuasa untuk kliennya pada semua perkara terutama perkara dalam lingkup Pengadilan Agama, seperti: dispensasi kawin yang termasuk dalam perkara perkawinan, yang diselesaikan di Pengadilan Agama.¹⁰

Permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama terdapat dua cara, pertama dapat diajukan oleh orang tua dari calon suami/istri yang

⁹ Ulil Uswah, M.H, wawancara, (Denanyar 10 Februari 2024)

¹⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000), 5

belum cakap umur, untuk mengizinkan anak mereka melakukan perkawinan. Kedua dapat diajukan menggunakan kuasa hukum atau dapat disebut advokat. Hal ini telah tercantum dalam pasal 123 HIR ayat 1 yang berbunyi: “Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir”, hal ini telah sesuai juga dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.

Berdasarkan hasil *pra-research* peneliti mengenai penggunaan jasa advokat pada dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang telah mendapatkan informasi, bahwa penggunaan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang dilakukan karena orang tua dari calon suami/istri yang belum cakap umur tersebut masih bingung akan sistem beracara di Pengadilan Agama Jombang, serta ketakutan akan tidak dikabulkannya perkara tersebut oleh hakim, seperti yang dikatakan oleh Ibu FA, selaku pengguna jasa advokat:¹¹

“saya memutuskan untuk pakai advokat karena takut anak saya tidak cepat untuk di nikahkan, karena juga saya merasa kecewa dengan anak saya karena sudah kebobolan, yasudah saya memutuskan pakai advokat saja, biar saya segera menikahkan anak saya. Kalau masalah biaya saya tidak takut karena yang terpenting itu anak saya dahulu dan pasti ada solusi buat ke advokatnya”

¹¹ Ibu FA, *wawancara*, (Denanyar, 18 Februari 2024)

Seperti yang telah tercantum dalam data sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Agama Jombang, pada tahun 2022 dispensasi kawin mencapai angka 394 perkara, pendampingan advokat dalam tahun 2022 tercantum sebanyak 7,96% masyarakat yang di dampingi oleh advokat dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang. Pada tahun 2023 dispensasi kawin masuk sebanyak 360 perkara, pendampingan advokat dalam dispensasi kawin pada tahun 2023 tercantum 6,94% masyarakat yang di dampingi oleh advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang.

Dalam setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia perkara dispensasi kawin sudah pasti adanya, berdasarkan data pada salah satu Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Mojokerto tertulis bahwa, di tahun 2023 perkara dispensasi kawin mencapai angka 325, sedangkan dalam Pengadilan Agama Jombang terdapat 360 perkara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jombang, yang mana perkara dispensasi kawin cukup tinggi dibanding dengan Pengadilan Agama di sekitarnya. Sedangkan penggunaan advokat pada dispensasi kawin di pengadilan Agama Jombang pada tahun 2022 sebanyak 33 perkara yang diputus, dan pada tahun 2023 sebanyak 25 perkara yang diputus.¹²

¹² Dyah Kholidah Nur 'Aini, *Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara 2022-2023*, (Jombang, 11 Agustus 2023)

Berangkat dari permasalahan di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, apakah terdapat faktor serta alasan tertentu dalam pendampingan advokat tersebut, serta juga menganalisis seberapa efektif pendampingan advokat pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, agar penelitian ini efektif dan tepat pada manfaat penelitian, maka yang akan dibahas peneliti hanyalah efektivitas pendampingan advokat yang digunakan pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang menggunakan indikator ukuran Soerjono Soekanto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendampingan advokat pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana efektivitas pendampingan advokat pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan perkara dispensasi kawin dengan menggunakan jasa advokat.

2. Untuk menganalisis seberapa efektif pendampingan advokat pada kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang dalam indikator soerjono soekanto.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat menambah wawasan ilmu tentang profesi advokat yang beracara di Pengadilan Agama Jombang
2. Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang bersangkutan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan secara singkat terkait judul penelitian “Efektivitas Pendampingan Advokat Pada Kasus Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jombang”, adalah sebagaiian berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dihitung sejak mulainya suatu pekerjaan.¹³

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 19 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

2. Advokat

profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.¹⁴

3. Dispensasi Kawin

Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang berusia dibawah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan praturan batas minimal perkawinan di Indonesia.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini terstruktur secara sistematis dan saling berhubungan antar satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi lima, yaitu:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang mana berisi, pola dasar dari isi skripsi, yang berupa latar belakang masalah penelitian untuk memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang masalah ini, ditulis agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Dalam pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan patokan dalam memahami bab-bab selanjutnya, yang memuat tentang latar belakang,

¹⁴ Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 17.

¹⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional.

Bab II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas, penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, dan memiliki objek serta tema yang berkaitan dengan yang peneliti lakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dari peneliti sebelumnya. Kerangka teori pada bab ini berisi tentang pengertian dari indikator alat ukur efektivitas hukum Seorjono Soekanto terhadap efektivitas penggunaan jasa advokat dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab III, bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti yang dimana, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan metode yuridis empiris sebagai pendekatan penelitian. Jenis dan sumber data yakni sumber data primer dan sekunder, sedangkan wawancara dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data. Metode pengolahan data pada penelitian ini meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis serta kesimpulan.

Bab IV, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari analisis data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping itu juga akan

diuraikan pengolahan datanya. Kemudian memaparkan hasil analisis yang dilakukan peneliti selama terjun ke lapangan, untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji. Bab ini sangat penting dalam penelitian ini, guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dimana, setelah dilaksanakan, penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksudkan berfungsi sebagai ringkasan penelitian yang peneliti lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam membuktikan keaslian penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta perbedaannya. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan dari penelitian ini.

1. Pertama skripsi yang ditulis Bagas Rio Adi, UIN KHAS Jember, 2022, yang berjudul: “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember.”

Dasar pembahasan pada penelitian ini ialah peran advokat dalam menangani kasus perceraian kliennya dengan langkah-langkah yang sesuai dengan otoritasnya, dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang keadvokatan. Serta faktor-faktor yang menjadi alasan klien menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Jember. Berbeda dengan apa yang penulis lakukan bahwa dalam penelitian ini objek yang dikaji berbeda penulis mengkaji penggunaan jasa advokat dalam dispensasi kawin. Dalam penelitian Bagas Rio Adi ini menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan survei, wawancara, dan kuesioner terbuka. Berbeda dengan yang dilakukan penulis, penulis meneliti tentang efektivitas jasa advokat dan kasus dispensasi kawin yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara,

dan dokumentasi. Adapun persamaan yang dilakukan oleh penulis hanya membahas tentang peran advokat dalam lingkup Pengadilan Agama.

2. Kedua skripsi yang ditulis Saiful Anshori, IAIN Palangka Raya, 2019, yang berjudul: “Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat Dalam Beracara Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.”

Pada penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan advokat di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kasus perceraian, serta implikasi dari jasa advokat yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dalam penelitian Saiful Anshori menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian sosiologi hukum, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, telah dokumen, dan observasi. Berbeda yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta objek kajian pada kasus dispensasi kawin dan efektivitas jasa advokat dengan indikator pengukuran soerjono soekanto. Persamaan yang tertulis di penelitian ini, hanya penggunaan advokat dalam lingkup Pengadilan Agama.

3. Ketiga, skripsi yang ditulis Nur Iswanto, IAIN Metro Lampung, 2020, yang berjudul: Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)” Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)”

Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum baik secara prodeo maupun tidak, dalam

masyarakat yang telah sesuai dengan hohonarium advokat berdasarkan undang-undang, dan pemberian bantuan hukum secara prodeo tidak dapat dilakukan karena tidak adanya timbal balik dari masyarakat tersebut. Dalam skripsi ini Nur Iswanto menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berbeda yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa objek yang sudah berbeda, serta penulis menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto, yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaan yang tertulis di penelitian ini, hanya pemberian bantuan hukum advokat.

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bagas Rio Adi (skripsi UIN KHAS Jember, tahun 2022)	Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember.	Membahas peran pendampingan advokat.	Pada penelitian Bagas ini membahas faktor klien menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan kasus perceraian, serta upaya pendamaian yang dilakukan advokat di luar

				Pengadilan. ¹⁶ Sedangkan penelitian ini membahas tentang efektifitas penggunaan jasa advokat dalam kasus dispensasi kawin.
2.	Saiful Anshori (skripsi IAIN Palangka Raya, tahun 2019).	Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat Dalam Beracara Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.	Membahas penggunaan jasa advokat dalam beracara.	Pada penelitian Saiful Anshori ini membahas tentang pengguna jasa advokat di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Implikasi penggunaan jasa advokat dalam berperkara lebih praktis bagi klien. ¹⁷ Sedangkan penelitian ini membahas tentang efektifitas penggunaan jasa advokat pada kasus dispensasi kawin.
3.	Nur Iswanto (skripsi IAIN Metro Lampung,	“Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum	Membahas tentang peran advokat dalam	Pada penelitian ini membahas bahwa dalam proses

¹⁶ Bagas Rio Adi, *Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember*, 2022,

http://digilib.Uinkhas.ac.id/11031/1/bagas%20rio%20adi%20S_S20181106.pdf

¹⁷ Saiful Ansari, *Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya*, 2019, <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2143/>.

	tahun 2020)	(Studi Kasus di Kota Metro)”	memberikan bantuan hukum.	pemberian bantuan hukum dari seorang Advokat yang telah diatur oleh Undang-Undang Advokat. ¹⁸ Sedangkan penelitian ini membahas tentang efektifitas penggunaan jasa advokat dalam kasus dispensasi kawin.
--	-------------	------------------------------	---------------------------	--

B. Landasan Teori

1. Pengertian efektifitas

a.) Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas mempunyai beberapa arti kata seperti, terdapat adanya suatu pengaruh akibat dan efek, juga diartikan dengan, dapat memberikan hasil atau hasil guna. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai suatu pengukur dari keberhasilan yang mencapai tujuannya.¹⁹ Selain dari pengertian diatas, terdapat beberapa pengertian efektifitas menurut para ahli, yaitu:

Menurut Martini dan Lubis efektifitas adalah unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya

¹⁸ Nur Iswanto, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)”, (Metro: Skripsi Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 19 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰ Menurut Pasolong, kata efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan untuk istilah ini sebagai kata hubungan sebab akibat. Efektivitas bisa dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya bisa tercapai atau dengan kata lain sasarannya tercapai karena adanya proses kegiatan.²¹

Dari pengertian tersebut, efektivitas dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan untuk memiliki tujuan yang tepat atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.²² Pengertian para ahli di atas kajian tentang efektivitas ialah sesuatu hal yang berkonsep dan bersifat multidimensional, yang bermakna efektivitas itu mempunyai arti yang berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu dari objek atau subjeknya.

b.) Efektivitas hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu keadaan dimana dia (kinerja hukum) itu mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum itu sendiri. Jika kita berbicara tentang efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum, dan demi terciptanya suatu tujuan akhir dari

²⁰ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2007), 55

²¹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 4

²² Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, (Bandung: Pusaka Setia, 2016),

hukum tersebut. Ahmad Ali menyatakan bahwa, efektivitas dari hukum dapat diketahui dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tak ditaati. Sedangkan menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu mengkaji kaidah hukum dan hukum tersebut harus memenuhi syarat, yaitu syarat berlaku secara yuridis, atau secara sosiologis, ataupun berlaku secara filosofis.²³

Mengkaji dari pendapat para ahli, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas hukum ialah, salah satunya dari undang-undang. Sikap yang profesional dan optimalitas atas pelaksanaan peran, wewenang, serta fungsi dari penegak hukum ketika menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan undang-undang tersebut.²⁴

Efektivitas hukum membahas mengenai pengaruh hukum terhadap masyarakat karena dimana terdapat masyarakat, disitu jua terdapat hukum. Maka sudah jelas bahwa hukum mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan di masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan fakta bahwa setiap individu masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda serta beragam, antar sesama masyarakat ataupun dengan negara serta pemerintah.

Soeroso mengungkapkan, setiap kepentingan individu tidak sama bahkan tidak jarang saling berseberangan dan sejajar antar satu dengan

²³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), 62

²⁴ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1997), 89.

yang lain, untuk mengurangi konflik dari terjadinya suatu kepentingan yang tidak selaras, maka hukumlah yang mengatur serta melindungi kepentingan setiap individu tersebut.²⁵

Dari berbagai pengertian tersebut, sudah jelas bahwa efektifitas hukum sangat berkaitan dengan penegak hukumnya, akan tetapi menilai suatu efektifitas hukum tidak hanya dengan penegaknya saja, oleh karena itu Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dinilainya suatu keberhasilan atau efektifitas dan tidak berhasilnya suatu penegakan hukum dalam suatu negara itu, tergantung pada lima unsur, yaitu: ²⁶

1.) Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum adalah sebuah peraturan yang mengatur ketentuan tentang dilaksanakannya suatu hukum. Seperti yang Soerjono katakan bahwa peraturan tertulis, itu ialah undang-undang berlaku untuk umum serta dibuat oleh penguasa pusat ataupun daerah yang sah. Karena itu tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengatur suatu aturan maka penerapan aturan tidak bisa secara efektif berjalan sesuai yang diharapkan.

2.) Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian dari law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013).49

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:Rajawali Pers,2022, 8

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Keseriusan faktor penegak hukum yakni pada saat tidak adanya subjek yang menjalankan hukum maka suatu aturan tidak akan berjalan dan mengurangnya kredibilitas tenaga manusia yang terampil tentu akan juga mengurangi keefektifan hukum yang berlaku.

3.) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan itu sendiri.

4.) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan objek yang penting karena masyarakat merupakan tempat dimana suatu aturan hukum akan berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat ini juga harus melihat keadaan sosialnya jika tidak maka akan terbentuk suatu kesenjangan yang mengakibatkan kurang efektifitas nya hukum yang dibuat. Oleh

karena itu masyarakat menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang akan diterapkan pada kesehariannya.

5.) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan suatu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia dalam keadaan sosial masyarakat. Dalam ini ia memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat mampu bertindak dan bersikap dengan santun. Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu berlaku, nilai-nilai tersebut mengenai apa yang dianggap baik (sehingga patut dianut) dan apa yang dianggap buruk (patut dihindari). Nilai inilah yang akan menjadikan pokok dasar di dalam bagian mengenai faktor budaya ini. Pasangan nilai tersebut adalah:²⁷

a.) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman

Nilai ketertiban dan ketentraman ada apabila seorang tersebut tidak merasa khawatir dan tidak ada konflik di lingkungan tempat tinggalnya.

b.) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai kerohanian/keakhlakan

Nilai jasmaniah dan rohaniah merupakan suatu yang bersifat universal. Akan tetapi kenyataannya pada setiap masyarakat timbul suatu perbedaan karena berbagai macam pengaruh sosial. Misalnya pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang materiel,

²⁷ Soerjono Soekanto, *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2022), 60

oleh karena itu tidak mustahil nilai kebendaan ditempatkan lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan, sehingga timbul sesuatu yang tidak serasi.

c.) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruaran

Nilai ini selamanya beriringan dengan perkembangan hukum atau bahkan perubahan hukum, nilai ini ada kerana bertujuan untuk mempertahankan suatu hukum.

2. Advokat

a.) pengertian

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 telah menjelaskan bahwa advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada klien mereka, baik secara pengadilan (*litigasi*) maupun diluar pengadilan (*non-litigasi*).

Sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang advokat, yang berbunyi: “jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat yang berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum yang lainnya untuk kepentingan hukum klien”.²⁸

Adapun jasa-jasa hukum tersebut dapat diuraikan dengan sebagaian berikut:

²⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Advokat

1.) Konsultasi Hukum

Maksud dari konsultasi hukum ialah advokat memberikan penjelasan atau informasi kepada warga masyarakat yang meminta arahan kepadanya, dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang ia hadapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁹

2.) Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, secara cuma-cuma tanpa adanya biaya. Sedangkan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat, makainya berhak mendapatkan honorarium karena bantuan hukum tersebut. Terkecuali klien tersebut benar-benar orang yang tidak mampu maka advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.³⁰

3.) Menjalankan Kuasa

Advokat dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menentukan, mewakili, mengurus atas sesuatu yang telah diserahkan kepada pemberi kuasa. Dan advokat dalam hal ini tidak boleh melebihi ketentuan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa.³¹

4.) Mewakili

²⁹ Alih Usman, “Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum”, BPSDM Hukum dan HAM 07 Juni 2022, diakses 03 November 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum>.

³⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang bantuan hukum

³¹ Pasal 1795 dan 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia).

Advokat dalam hal ini mewakili secara penuh kliennya dalam perkara keperdataan misalnya: perceraian, waris bahkan dispensasi kawin, yang dimana selain mewakili ia juga berperan sebagai perantara antara klien dan sistem hukum pada saat persidangan.³²

5.) Mendampingi

Advokat saat mendampingi kliennya dalam perkara keperdataan, ia dapat mendampingi kliennya secara penuh dalam proses penanganan sengketa keperdataan secara penuh. Berbeda dengan perkara pidana, advokat tidak bisa mendampingi kliennya secara penuh, akan tetapi ia hanya bisa mendampingi kliennya yang berstatus tersangka atau terdakwa.³³

6.) Membela

Dalam memberikan bantuan hukum seorang advokat berhak membela kliennya. Akan tetapi jika klien tersebut benar benar berbuat salah, maka advokat bukan semata-mata membela kesalahan dari klien tersebut, akan tetapi advokat hanya menjadi penasihat kliennya agar hak-hak dari klien tersebut dapat terpenuhi, dan walaupun klien tersebut terbukti salah, maka supaya diberikan putusan yang setimpal.

7.) Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien

Dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa: advokat dalam menjalankan tugas profesinya

³² RPH. Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, (Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012), 36.

³³ Nur Khoirin, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum*, (Basscom Multimedia Grafika, Semarang, 2015), 12

memiliki kebebasan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, pernyataan ataupun lainnya. Arti intinya kebebasan ini semata-mata untuk kepentingan kliennya, karena dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Advokat dilarang menelantarkan atau mengabaikan kepentingan kliennya”. Untuk kepentingan kliennya, advokat biasanya melakukan tindakan hukum lain, berupa menjadi negosiator, mediator, arbiter, dan lain-lain.³⁴

3. Dispensasi Kawin

a. Pengertian

Pengertian dispensasi perkawinan secara etimologis terdiri dari dua kata "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. perkawinan adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁵

Pengertian lain dari dispensasi kawin ialah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, maksud penetapan adalah suatu putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu

³⁴ Khoirin, *Peran Dan Fungsi Advokat*, 10-11

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962.

keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.³⁶ Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi kawin.

b. Dasar hukum

Dasar hukum dispensasi pernikahan termaktub di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi³⁷:

1.) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2.) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Maksudnya apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu pernikahan, maka orang tua atau walinya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Adapun dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 berbunyi:

³⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, Jakarta), 10.

³⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan dimaksudkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Kebijakan dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 berisi tentang batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan, orang tua dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu teknik upaya yang tersusun secara teratur untuk menemukan suatu kebenaran.³⁸ Maka untuk menemukan kebenaran dari suatu rumusan yang sudah dibuat, perlu proses-proses yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memberikan jawaban dari rumusan yang telah dibuat.

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam efektivitas pendampingan jasa advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris ini mengkaji apa yang terjadi di lapangan tentang bagaimana suatu hukum itu berlaku di masyarakat dan, yang mana segala informasinya didapatkan dari wawancara, dokumentasi.³⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana peneliti akan menggambarkan secara tepat bagaimana efektivitas pendampingan advokat dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang.

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 49.

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (CV Mandar Maju, Bandung, 2008), 49.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis.⁴⁰ Pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis ialah mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.⁴¹ Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu; Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Keempat, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). Kelima, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide tineliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh manusia.⁴² Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mencari dan memahami bagaimana tingkat efektivitas pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang.

⁴⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

⁴¹ Esmi dan Shidarta, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 3.

⁴² Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., *Metode Penelitian Hukum(Pendekatakan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yakni berada di dalam Pengadilan Agama Jombang, yang terletak di Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ini ialah, data primer yaitu data yang secara langsung dan melekat pada penelitian empiris, dan penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni: sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden, informan, maupun narasumber. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang berasal dari bahan pustaka.⁴³ Pada penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Sumber data primer

Adalah sumber data fisik yang diperoleh dari lapangan atau sumber data asli tanpa melalui seorang perantara,⁴⁴ yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Peneliti memperoleh data primer dengan melalau sistem wawancara secara langsung terhadap

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

informan tentang mengenai efektivitas pendampingan advokat pada dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang.

2. Sumber data sekunder

Ialah data yang mendukung data primer, diperoleh dengan secara tidak langsung dari objek penelitian.⁴⁵ Maka yang dimaksud dari sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal ilmiah hukum, buku-buku hukum, dokumen-dokumen resmi, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai bersifat autoritatif dengan objek hukum yang diteliti. Bahan primer yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Pengadilan Agama.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum.

⁴⁵ Dr. Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*,” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang(Juli,2017), 8.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 6) Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1).
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder ialah sebuah bahan yang dapat memberi penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer.
- 1) Buku-Buku hukum yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 2) Jurnal ilmiah hukum yang berkesinambungan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Artikel dan karya tulis ilmiah yang berkesinambungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah suatu metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan interaksi langsung antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai.⁴⁶ Di dalam wawancara sendiri terdapat dua pembagian, yakni:

a. wawancara terstruktur

wawancara yang interogatornya sudah menetapkan sendiri masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan sangat rapi dan ketat.⁴⁷

b. wawancara tidak terstruktur.

Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku. Hasil dari wawancara seperti ini menekankan kepada pengecualian, penyimpangan, penafsiran, yang tak lazim/penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.⁴⁸

⁴⁶ Iryana and Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*," STAIN Sorong, 4.

⁴⁷ Lexi J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006), 186-188.

⁴⁸ Lexi J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", 190-191.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara penelitian terhadap advokat yang beracara dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, serta hakim di Pengadilan Agama Jombang, dan juga principal atau dapat disebut klien yang menggunakan jasa advokat untuk membantu menyelesaikan permasalahan dispensasi kawin yang sedang dihadapinya. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dikarenakan dengan menggunakan jenis ini, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat lebih terarah, sehingga hasil data yang diperoleh setelah melakukan wawancara terstruktur juga lebih optimal.

Tabel 1.2 Data Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Nur Lailatus Syafa'ah, S.H., M.ag.	Advokat
2.	Harmoko lestaluhu, S.HI., M.H	Hakim
3.	Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H	Hakim
4.	FA(inisial)	Klien

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan sangat

membantu dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, notulen, dan sebagainya.⁴⁹

F. Metode Pengolahan Data

Di dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian relevansi dengan data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipahami. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan advokat dan pihak yang terlibat.

2. Classifying (Klasifikasi)

Mereduksi data yang ada dengan cara Menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk memepermudah pembahasannya. Maka dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan advokat dan para pihak yang terlibat.

⁴⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 231.

3. *Verifying* (verifikasi)

Proses memverifikasi data yang telah diperoleh dari para informan. Dalam hal ini Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, guna mendapatkan kebenaran dari data tersebut. Adapun langkah yang dilakukan peneliti ialah memberikan kembali data yang telah peneliti dapatkan kepada informan guna diperiksa kembali keabsahannya.

4. *Analysing* (Analisis)

Yaitu, proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang mana lebih penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah difahami. Dalam proses ini, semua data yang diperoleh peneliti, dianalisis menggunakan indikator ukuran efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

5. *Concluding* (kesimpulan)

Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang dikumpulkan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.⁵⁰ Dalam proses ini yang dilakukan oleh peneliti adalah menyimpulkan semua

⁵⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 342.

hasil wawancara dengan advokat serta para pihak yang terlibat, serta hasil dari wawancara tersebut juga dianalisa oleh peneliti berdasarkan indikator ukuran efektivitas Soerjono Soekanto.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dipaparkan data lapangan yang telah diperoleh, serta seluruh data-data yang akan dikaji, yang didapat dari hasil penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Jombang. Berikut gambaran umum dari lokasi pengambilan data, yang peneliti lakukan dan Pengadilan Agama Jombang selaku subjek dari penggunaan jasa advokat dalam dispensasi kawin.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan Arteri Primer Surabaya, Jombang-Solo dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara 7°20'48,60"-7°46'41,26" Lintang Selatan serta antara 112°03'46,57"-112°27'21,26" Bujur Timur.⁵¹

Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,63 km² (110.963 Ha), atau menempati sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten

⁵¹ Profil Kabupaten Jombang, diakses 29 Februari 2024
<https://website.jombangkab.go.id/profil/kabupaten/geografis>,

Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang ialah, Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto, sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk. Secara administrasi Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan dan 301 desa, 5 kelurahan.

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang

a) Sejarah Pengadilan Agama Jombang

Masa sebelum Penjajahan Sebelum Belanda memasuki Indonesia dan menjajah Indonesia hukum Islam di Indonesia sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat maupun peraturan perundangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh pada abad 13 M. Merupakan kerajaan Islam yang pertama yang kemudian diikuti oleh berdirinya

kerajaan-kerajaan Islam lainya seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.⁵²

Semasa penjajahan bangsa Belanda, keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, dalam hal ini saat itu Pengadilan Agama terdapat di serambi Masjid Jami' alon-alon Jombang, sejak 1908. Sejak pemerintahan Hindia Belanda telah mengeluarkan staatsblad No.152 Tahun 1882. Keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperlihatkan keberadaanya, kemudian disusul dengan dikeluarkannya staatsblad Tahun 1973 No. 116 dan 610 sebagai penyempurnaan staatsblad Tahun 1882 No.152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris yang dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar Hukum Adat.⁵³

⁵² Profil Pengadilan Agama Jombang, diakses 29 Februari 2024, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/profil-pa-jombang>,

⁵³ Sejarah Pengadilan Agama Jombang, diakses 29 Februari 2024, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/sejarah-pembentukan-pengadilan-agama-jombang>

Pada masa kemerdekaan eksistensi Peradilan tetap diakui, meski dengan demikian kewenangan pengadilan masih bersama didalam pengadilan umum secara Istimewa, termasuk Pengadilan Agama Jombang. Oleh karena itu pada Tahun 1970 keluar Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 Pengadilan Agama semakin kuat. Pada saat dikeluarkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, wewenang Pengadilan Agama semakin luas eksistensinya juga semakin jelas. Pengadilan Agama Jombang tidak pernah mengalami perubahan nama maupun wilayah hukumnya sejak berdiri hingga sekarang.

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang

Visi

Pengadilan Agama Jombang adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang Yang Agung.

Misi

1. Pengadilan Agama Jombang adalah Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jombang.
2. Memberikan pelayanan hukum dengan berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Jombang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jombang.

c) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang

Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, Pengadilan Agama Jombang, mempunyai jajaran kepegawaian diantaranya, yakni:

No	Jabatan	Jumlah	Total
1	Pimpinan	2	60
2	Hakim	9	
3	Sekretaris	1	
4	Panitera	1	
5	Panitera Muda	3	
6	Kepala Sub Bagian	3	
7	Panitera Pengganti	4	
8	Jurusita	1	
9	Jurusita Pengganti	2	
10	Fungsional Komputer	1	
11	Staff	8	
12	Staff Honorer	25	

- 1) Fungsi mengadili,
- 2) Fungsi pembinaan,
- 3) Fungsi pengawasan,
- 4) Fungsi nasehat,
- 5) Fungsi administratif,

Selain hal yang disebutkan diatas, terdapat fungsi lain dari Pengadilan Agama yaitu, melaksanakan kordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi yang terkait, seperti DEPAG, MUI, serta ormas islam lainnya. Selain itu pelayanan penyuluhan hukum, serta pelayanan riset/penelitian dan yang lain dan juga akses yang transparansi bagi masarakat yang telah diatur dalam putusan MA RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi pengadilan.

B. Pendampingan Advokat Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan

Agama Jombang

Setiap individu dapat mengalami permasalahan yang beragam, mulai dari permasalahan sederhana sampai permasalahan yang dapat beranah kedalam tindak pidana maupun perdata. Ketika permasalahan hukum dibawah kedalam ranah pengadilan perdata maupun pidana, maka disaat itulah setiap individu berhak memilih seorang advokat ataupun tidak memilihnya untuk membantu penyelesaian permasalahannya. Setiap individu yang memilih menggunakan advokat untuk penyelesaian permasalahannya

maka disaat itulah advokat dapat memberikan jasa hukumnya, sebagai garda terdepan sebagai penegak hukum Indonesia.

Pada dasarnya pendampingan advokat berupa jasa hukum yang dilaksanakan oleh advokat kepada kliennya, itu mempunyai landasan hukum, yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang advokat. Berkaitan dengan pemberian jasa advokat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, telah dikemukakan bahwa jasa-jasa hukum itu mencakup tentang:

1. Konsultasi hukum

Konsultasi hukum sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jombang sangatlah penting untuk dilakukan. Karena dengan konsultasi hukum setiap klien memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek hukum yang terkait dengan pengajuan dispensasi kawin yang akan mereka lakukan. Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.H.,M.ag, selaku advokat yang beracara di Pengadilan Agama Jombang, yang menyampaikan bahwa:

Semua orang yang awam dengan hukum yang datang ke saya sudah dipastikan ia sedang terlibat dengan masalah dan membutuhkan bantuan hukum. Orang awam yang datang pertama kali ke saya sudah pasti ia melakukan konsultasi dulu dengan permasalahannya seperti apa, karena sudah dipastikan mereka saat itu sedang kebingungan dengan masalahnya mereka, dan saya sebagai pengacara melakukan penjelasan lebih kepada klien kita.

Cara saya melakukan konsultasi klien saya itu dengan bertanya ke mereka tentang permasalahannya, ada kala klien itu tidak mau menjelaskan alasan mereka untuk segera mengkawinkan anaknya, kalau seperti itu, kita sebagai advokat tidak berani untuk mengajukan dispensasi kawin, karena kalau kita sebagai advokat hanya sekedar mengajukan aja, bertentangan dengan Undang-Undang Perempuan dan anak. apalagi sekarang pemerintah gencar-gencarnya mencegah stunting, kalau kita tiba-tiba tanpa dasar apapun juga bertentangan dengan pemerintah. Hakim pun kalau tidak ada alasan yang tepat gak mau mengabulkan.⁵⁴

Ibu FA selaku pengguna jasa advokat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang mengemukakan bahwa sebelum pendaftar perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jombang, ia berkonsultasi dengan advokat, seperti yang disampaikan:

Saya sebagai orang yang menggunakan pengacara di pengadilan untuk masalah yang saya alami ya jujur saja saya bingung, pertama kali saya harus bagaimana dan seperti apa, oleh itu saya datang ke kantor advokat dahulu untuk konsultasi masalah saya.⁵⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa klien telah melakukan konsultasi hukum mengenai permasalahannya dengan advokat yang telah dipilih, sebelum melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jombang.

2. Bantuan hukum

Setiap advokat yang telah dipilih oleh kliennya, maka advokat tersebut berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada

⁵⁴ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, *wawancara*, (Denanyar, 07 Februari 2024)

⁵⁵ Ibu FA, *wawancara*, (Denanyar, 18 Februari 2024)

kliennya, dalam perkara apapun termasuk dispensasi kawin. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.H.,M.ag, yang menyampaikan bahwa:⁵⁶

Saya sebagai pengacara yang menangani klien saya, sudah pasti memberikan bantuan hukum kepada klien saya, biasanya setiap klien yang saya tangani mereka kebanyakan masih awam, karena itu saya sebagai pengacaranya harus membantu menyelesaikan masalahnya dari awal hingga akhir. Juga ketika klien berselisih dengan keluarganya saya juga harus menasehati keduanya. Kalau dari status ekonominya kan kita tidak tau orang yang datang ke kita itu seperti apa kondisinya dia mampu atau endak, yang jelas kalau kita membahas masalah standar tarif ya kita punya standar sendiri, hanya saja seorang advokat kan tidak boleh menolak perkara, jadi setiap perkara masuk kita harus bisa naik turun, ketika orang itu benar-benar tidak mampu ya kita harus menolong dia, bahkan walaupun itu sangat-sangat mendesak, katakanlah ada biaya sama sekali ya kami siap membantu beliau dari awal sampai akhir, bukan berarti diawal nanti diminta sekian rupiah atau di pertengahan bercara sekian rupiah ya tidak seperti itu.

Ibu FA selaku pengguna jasa advokat dalam kasus dispensasi kawinnya mengemukakan bahwa: ⁵⁷

Saya dulu waktu di pengadilan sangat bingung dan takut kalau tidak di kabulkan pengadilan, tetapi pengacara saya meyakinkan kalau pasti dikabulkan, sama itu mbak, pengacara saya membantu prosesnya.

Bantuan hukum juga diberikan saat sidang pelaksanaan dispensasi kawin di depan majlis hakim, dengan berupa surat kuasa dan alat-alat bukti tertulis yang diserahkan oleh advokat. Hal ini

⁵⁶ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar 07 Februari 2024)

⁵⁷ Ibu FA, wawancara, (Denanyar, 18 Februari 2024)

telah disampaikan oleh Bapak Harmoko Lestaluhu, S.HI.,MH, selaku hakim tunggal di Pengadilan Agama Jombang.⁵⁸ Hal tersebut juga dikemukakan oleh ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H, selaku hakim anak di Pengadilan Agama Jombang, yang mengatakan bahwa: advokat selalu memberikan bantuan hukum berupa mendampingi kliennya saat beracara, agar saat proses sidang pembuktian itu tidak gugup, maka dari itu hal ini termasuk dalam bantuan hukum.⁵⁹

Dari penjelasan di atas, hemat penulis mengemukakan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum dapat berupa penulisan administrasi perkara, menjadi negosiator bagi kliennya, menjadi pendamping bagi kliennya saat sidang berlangsung. Dari segi honorarium advokat dapat didiskusikan terlebih dahulu, dan advokat juga bersedia jika memberikan bantuan hukum secara percuma-cuma.

3. Menjalankan kuasa

Setiap seseorang yang menggunakan jasa advokat dalam perkaranya di Pengadilan, maka advokat tersebut telah melakukan perjanjian dengan kliennya untuk melaksanakan kepentingan klien

⁵⁸ Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H, *wawancara*, (Denanyar, 24 Januari 2024)

⁵⁹ Ulil Uswah, M.H, *wawancara*, (Denanyar, 24 Januari 2024)

saat sidang berlangsung maupun setelahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.H.,M.ag.⁶⁰

Bahwa ketika kita sebagai advokat sudah mendaftarkan perkara ke pengadilan, otomatis kita sebagai advokat harus menjalankan kuasa seperti pendaftaran perkara, membuat bukti-bukti perkara tentang dispensasi kawin (misal tentang umurnya) juga membela klien saat persidangan dispensasi kawin.

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu FA selaku prinsipal yang menggunakan jasa advokat pada kasusnya, yang mengatakan bahwa:⁶¹ pengacara saya waktu diruang sidang itu membela saya sebagai orang yang tidak paham hal hukum. Saat persidangan dispensasi kawin advokat selaku kuasa hukum melakukan tugasnya dengan maksimal dan sesuai dengan aturan persidangan, juga terkadang advokat itu bertele-tele dalam pembuktian, akan tetapi pemberian kuasa sudah sesuai dengan prosedur, hal tersebut telah diungkapkan oleh Bapak Harmoko Lestaluhu, S.HI. MH juga Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang.

Hemat penulis menyatakan bahwa, advokat dalam hal menjalankan kuasa sudah sesuai dengan pasal 1795 KUH Perdata, mengenai sesuatu hal apapun meliputi kepentingan kliennya.

⁶⁰ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

⁶¹ Ibu FA, wawancara, (Denanyar, 18 Februari 2024)

4. Mewakili klien

Seorang advokat yang sedang beracara untuk kliennya, maka advokat tersebut harus mewakili kliennya, dalam hal-hal yang terkait dengan pendaftaran perkara sampai penyelesaian perkara. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.H., M.ag.:⁶²

Saat perkara sudah didaftarkan ke pengadilan, maka saat itu juga saya sebagai advokat bertindak atas klien saya, dengan cara mendaftarkan permohonan secara e-court ataupun secara manual, bertindak membuat dokumen-dokumen klien yang berkaitan, bertindak Menyusun bukti permohonan dan bertindak saat mulai sidang pertama hingga selesai.

Ibu FA selaku pengguna jasa advokat dalam perkaranya mengemukakan, bahwa:⁶³

Pengacara yang saya gunakan itu mendaftarkan kasus saya ke pengadilan waktu itu saya ikut tapi kayaknya petugas pengadilannya kurang jelas dari prosedurnya, mungkin karena saya orang awam jadinya kurang jelas juga ya, tetapi juga pengacara saya memberi bukti-bukti ke hakim juga saat sidang di pengadilan. Dan saya sudah merasa terwakilkan.

Pernyataan oleh ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI.,M.ag, selaku pemberi jasa advokat pada permohonan dispensasi kawin juga dibenarkan oleh bapak Harmoko Lestaluhu, juga ibu ulil Uswah selaku hakim anak yang mengemukakan bahwa:⁶⁴

advokat dalam hal mewakili kliennya pada dispensasi kawin itu membuat dokumen pembuktian, dokumen tentang saksi, serta dokumen tentang persyaratan pendaftaran permohonan.

⁶² Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

⁶³ Ibu FA, wawancara, (Denanyar, 18 Februari 2024)

⁶⁴ Harmoko Lestaluhu, M.H dan Ulil Uswah, M.H, wawancara, (Denanyar, 24 Januari 2024)

Hemat penulis mengemukakan bahwa advokat dalam mewakili kliennya di pengadilan dengan cara mendaftarkan perkara klien tersebut, serta mengatur baik-baik hal administrasi perkara.

5. Mendampingi klien

Saat permohonan telah didaftarkan ke pengadilan, dengan itu advokat harus mendampingi kliennya, pendampingan yang dilakukan oleh advokat ialah seperti saat proses pembuktian dalam persidangan, sama halnya dengan pernyataan dari Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI.,M.ag selaku advokad, bahwa:⁶⁵

Ketika seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan orang itu menggunakan jasa kita sebagai advokat, otomatis kita harus mendampingi dari mulai proses pertama saat di pengadilan sampai akhir, seperti saat proses pembuktian di depan majlis hakim, proses sidang, proses mencari bukti, mencari saksi-saksi untuk pemohon.

Ibu FA selaku pengguna jasa advokat mengemukakan bahwa, saat sudah mendaftarkan perkara ke pengadilan, pengacara yang beliau gunakan sudah mewakili permohonan dari awal hingga selesai.⁶⁶ Hal tersebut juga di kemukakan oleh ibu Ulil Uswah,M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, bahwa semua advokat yang beracara di dispensasi kawin itu sudah mendampingi kliennya. Akan tetapi ada juga advokat yang telat untuk mendampingi

⁶⁵ Nur Lailatus Syafa'ah,M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

⁶⁶ Ibu FA, wawancara, (Denanyar, 18 Februari 2024)

kliennya saat persidangan berlangsung, begitu kata bapak Harmoko Lestaluhu, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang.⁶⁷

Hemat penulis mengemukakan, bahwa seorang advokat pada saat mendampingi kliennya itu pada saat proses pertama sidang pembuktian berlangsung hingga selesai.

6. Membela klien

Ketika seorang advokat yang sedang menghadapi perkara perdata tidak kecuali perkara dispensasi kawin, maka advokat harus membela klien tersebut, karena advokat yang membela klien merupakan seorang profesional hukum secara etis, dan yuridis. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI.,M.ag, selaku advokat pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa:⁶⁸

saya sebagai advokat itu sering sekali menangani dispensasi kawin, sering juga klien itu kurang jujur dengan kita, ketika saat lagi konsultasi permasalahan, mereka itu lebih berani mengungkapkan yang sebenarnya saat persidangan berlangsung, nah karena ini juga yang membuat kita dikira bohong dan memalsukan alasan pengajuan dispensasi kawin oleh majlis hakim, tapi sebenarnya memang kliennya yang kurang terbuka dengan kita. Kalau mereka mau jujur ke kita ya kita akan memperjuangkan hak-hak mereka, apa yang ia inginkan, semaksimal mungkin sampai perkara itu selesai. Tapi ketika klien tidak mau jujur ya otomatis kita tidak bisa apa-apa, bahkan bisa saja permasalahan itu tidak selesai dan gagal ditengah jalan. Saat pengajuan dispensasi kawin maka kita juga membela klien kita dong, karenakan ia sedang berhadapan dengan kasus dispensasi kawin karena kita tau semua itu umurnya kurang,

⁶⁷ Ulil Uswah, M.H, dan Harmoko Lestaluhu, M.H, *wawancara*, (Denanyar, 24 Januari 2024)

⁶⁸ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag *wawancara*, (Denanyar 07 Februari 2024)

tapi alasan untuk melakukan dispensasi kawin itu berbeda beda to, ada yang karena sudah hamil, ada yang memang karena kekhawatiran orang tua biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ada yang hanya memburu hari baik. Kadang kan ada tradisi disalah satu daerah Jombang yang masih benar-bener megang tradisi, dalam artian jika dua orang ini benar-benar sama-sama kenal segera dinikahkan, karena kalau tidak segera dinikahkan dibulan itu tadi nanti kedepannya bakal seperti ini dan itu. Nah dengan alasan-alasan etis tersebut kita tulis di surat permohonan pendaftaran ke Pengadilan, dengan kata lain, kita sebagai advokat membela klien dengan cara seperti itu, akan tetapi harus ada bukti yang kuat supaya majlis hakim mengabulkan permohonannya.

Ibu FA selaku pengguna advokat mengemukakan bahwa, advokat yang beliau pilih telah membela beliau di hadapan majlis hakim saat persidangan pembuktian dilaksanakan.⁶⁹ Ibu Ulil Uswah, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, Bapak Harmoko Lestaluhu, M.H, selaku hakim PA Jombang, juga mengemukakan mengenai advokat dalam membela kliennya advokat telah sesuai dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁷⁰

Hemat penulis mengemukakan bahwa, dalam membela kliennya advokat melakukan berbagai cara salah satunya mencari bukti yang konkrit untuk diajukan sebagai alasan permohonan

⁶⁹ Ibu FA, *wawancara*, (Denanyar, 18 Februari 2024)

⁷⁰ Ulil Uswah, M.H, Harmoko Lestaluhu, M.H, *wawancara*, (Denanyar, 24 Januari 2024)

dispensasi kawin, serta pembelaan advokat kepada kliennya dalam pandangan hakim juga terlaksana sesuai dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Melakukan tindakan hukum yang lain untuk kepentingan klien

Sebagai seorang advokat yang berdidikasi, tentunya melakukan tindakan hukum lain bagi klien, merupakan hal yang wajar bahkan dapat disebut suatu hal yang wajib, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI.,M.ag, selaku advokat yang beracara dalam dispensasi kawin:⁷¹

Saya sebagai advokat, sudah pastinya melakukan tindakan hukum yang lain, misalnya ketika klien saya ada yang bermasalah dengan calon mertuanya itu pasti saya lakukan diskusi, memberi nasehat dulu ketika sudah terlanjur terjadi kehamilan, karena pertama berangkat mereka itu sudah tidak jelas dalam artian berangkat mereka tanpa restu orang tua, akhirnya dengan pemikiran mereka sendiri mungkin dengan terjadinya kemahilan bakal direstui, ternyata sampai hamilpun tidak direstui, walaupun orang tua meng yakan anak itu hamil namun secara individual calon mertua sama anak laki-laki ini tetap tidak mau menerima dia, karena hanya untuk menutupi aib anak si Perempuan ini. Hungan individualnya pun tidak baik bahkan ada yang hanya, untuk menutupi status dan setelah pernikahan langsung dipisahkan, paling tidak ketika sibayi lahir masyarakat itu sudah tidak berpikir yang aneh-aneh, yang terpeting masyarakat sudah tau bahwa anak ini pernah kawin. Selain memberikan nasehat saya sebagai advokat juga melakukan penyuluhan hukum tentang hak-hak mereka ketika persidangan berlangsung.

Ibu FA selaku pengguna jasa advokat mengemukakan bahwa:

⁷¹ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

Saat itu pengacara yang saya pilih memberi nasehat kepada saya sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan , karena juga saya sempat ada cekcok dengan calon besan, makanya saya ngadu ke pengacara saya bagaimana solusinya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sebagai seorang advokat dalam menangani perkara kliennya, terutama dalam perkara dispensasi kawin advokat tersebut telah maksimal dalam menjalankan tugasnya bagi kliennya, serta prosedur pemberian bantuan hukum telah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang advokat. Dalam pemberian bantuan hukum semua perkara perdata tidak terdapat perbedaan saat memberikan bantuan hukum untuk kliennya di Pengadilan. Dalam melakukan Tindakan hukum yang lain untuk kliennya, seorang advokat telah menjadi negosiator bagi kliennya ketika klien tersebut mendapatkan perselisihan antar keluarganya.

Selanjutnya, informasi tambahan yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI.,M.ag, sebagai advokat yang menangan dispensasi kawin, dengan pertanyaan, dalam hal apa saja alasan dispensasi kawin yang anda tangani, (semisal adanya paksaan atau hanya sebatas suka sama suka ataupun yang berkaitan dengan perkara pidana, seperti karena pemerkosaan?)

Menurut Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI., M.ag:⁷²

Kalau pengajuan dispensasi kawin karena alasan terpaksa atau bahkan karena pemerkosaan itu tidak ada ya, kalau saya analisa anak muda itu kalau kasus seperti ini ya suka sama suka dan atas kemauan mereka sendiri, tapi yang jadi masalah itu ketika mereka berhubungan dalam artian menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, kalau tidak ada restu dari orang tua mereka bakal melakukan itu duluan, agar hubungan mereka dapat restu orang tua. Kalau pengajuan dispensasi kawin karena suka sama suka itu di pengadilan pembuktian dan alasannya sinkron pasti dikabulkan, dan selama saya jadi pengacara belum pernah kasus dispensasi kawin yang saya jalankan ditolak sama pengadilan, karena sebagai pengacara mau ga mau, kalau mereka minta tolong ke kita mereka juga sudah jujur ke kita mau gamau harus memperjuangkan gimana caranya permohonan mereka itu sukses, walaupun kadang kita itu berusaha banget agar permohonan itu sukses bagaimanapun caranya.

Lalu pertanyaan terakhir yakni adakah kendala yang anda temukan sebagai advokat dalam menjalankan tugas anda (semisal kendala pada klien, atau kepada pihak pengadilan, dan apakah terdapat kendala teknis dari pendaftaran perkara dispensasi kawin?)

Menurut Nur Lailatus Syafa'ah, S.HI., M.ag:⁷³

Kalau kendala di Pengadilan nya itu tidak ada ya, semua hal dari mulai pendaftaran perkara sampai putusan perkara lancar-lancar saja jika pembuktian dan alasan pengajuan dispensasi kawin itu kuat. Kalau kendala dari kliennya itu klien sering tidak jujur, tidak terbuka kepada kita, tapi kalau kita korek lagi permasalahan klien, klien juga akan terbuka dengan kita.

⁷² Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

⁷³ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

Ibu FA mengemukakan alasan dia menggunakan advokat pada perkaranya, ialah:⁷⁴

Saya saat itu sangat kaget mba bingung mau bagaimana lagi, karena anak saya kalau tidak segera dinikahkan takutnya jadi aib, saya waktu itu sangat kecewa makanya saya ga bisa berfikir jernih lagi, yasudah saya pakai advokat saja, masalah biaya nanti saya bisa pinjam sana sini dulu.

Hemat penulis, menyatakan bahwa dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, tidak ada perkara dengan alasan pidana atau bahkan karena diperkosa, kebanyakan alasan untuk pendaftaran dispensasi kawin ialah karena hamil duluan, suka sama suka. Kendala untuk klien itu kurang terbuka dengan advokat, kendala bagi penegak hukum tidak adanya kendala selagi alasan dan pembuktiannya kuat. Alasan klien menggunakan advokat agar anak mereka segera dapat dinikahkan secara sah, dan tidak adanya aib bagi mereka berdua.

C. Efektivitas Pendampingan Advokat Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jombang

Efektivitas secara global merupakan sebuah unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga. Sedangkan efektivitas hukum merupakan sebuah unsur untuk mengukur bagaimana hukum itu efektif di masyarakat.

⁷⁴ Ibu FA, *wawancara*, (Denanyar, 18 Februari 2024)

Pelaksanaan pendampingan oleh advokat berlaku untuk semua perkara baik dibidang perdata maupun pidana. Pendampingan hukum advokat tidak hanya tentang bidang hukum saja, akan tetapi juga tentang bagaimana advokat tersebut mengerti tentang kebutuhan dari kliennya tersebut. Dalam suatu kesuksesan perkara atau permohonan disitulah peran dari pendampingan oleh advokat dibuktikan keterampilannya dalam beracara. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi lima faktor, yakni:

Pertama, faktor Undang-Undang,⁷⁵ dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum pada masyarakat, peran serta fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan lainnya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan, termasuk usaha untuk mengukuhkan kesadaran hak-hak kliennya di depan hukum. Peran advokat dalam kliennya terkhususkan pada perkara dispensasi kawin di luar Pengadilan Agama Jombang pada masa kini sangat beragam sebagaimana dengan konsultasi hukum, negosiasi dengan calon pengantin laki-laki apabila terdapat suatu permasalahan. Sedangkan peran advokat di dalam Pengadilan Agama Jombang bagi kliennya sangat beragam seperti,

⁷⁵ Soerjono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", 11

pemberian jasa hukum yang berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum yang lain untuk kepentingan hukum klien. Hal tersebut sudah tertera dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, tentang advokat.

Ditinjau dari pengertian diatas penggunaan jasa advokat dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, telah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang advokat, dan dapat dikatakan efektif, karena terdapat Undang-Undang yang mengaturnya.

Kedua, faktor penegak hukum, merupakan seseorang yang menjalankan hukum dan menjaga hukum agar tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sebagaimana mestinya hukum itu beridiri. Dalam hal penegakan hukum pada permohonan dispensasi kawin adalah, hakim, dan advokat. Dalam pelaksanaannya pihak Pengadilan Agama Jombang melakukan berbagai tindakan agar pemohon dalam permohoanan dispensasi kawin dapat melanjutkan sekolahnya, seperti yang dikatakan oleh bapak Harmoko Lestaluhu, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, bahwa:⁷⁶

Semua orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin itu rata-rata masih berstatus siswa, dengan itu kita sebagai hakim harus juga melihat masa depan anak ini, makanya sebagai hakim juga kita

⁷⁶ Harmoko Lestaluhu, M.H, *wawancara*, (Denanyar, 24 Januari 2024)

harus menasehati kedua calon mempelai agar dapat melanjutkan sekolahnya, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau melanjutkan sekolahnya dikarenakan sudah terlalu malu dengan perbuatan yang mereka lakukan sendiri, oleh karena itu kita sebagai hakim sudah berbuat dengan semaksimal mungkin demi kebaikan keduanya.

Lebih lanjut ibu FA mengatakan bahwa:⁷⁷

Waktu persidangan itu mba hakim sama pengacara saya baik dan sering menasehati saya juga anak saya.

Lebih lanjut ibu Nur Lailatus Syafa'ah mengemukakan, bahwa:⁷⁸

Sebelum dibawah keranah peradilan, klien saya saya beri nasehat, kita diskusi dahulu permasalahannya gimana, jalan keluarnya bagaimana, anaknya seperti apa, jika hasil dari diskusi dengan klien tidak berbuah, Langkah selanjutnya ya kita daftarkan ke Pengadilan.

Ditinjau dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum diatas, dalam hal ini maka penegak hukum dalam berbagai fungsinya dapat dikatakan efektif, karena hakim, sudah sangat membantu, serta advokat juga sangat membantu kliennya sesuai dengan Undang-Undang.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, di dalam lingkungan Pengadilan Agama Jombang, sarana fisik merupakan sarana yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dan peralatan yang baik, Dengan ini telah terciptanya sarana dan fasilitas yang memadai, seperti ruang tunggu dengan tempat duduk shofa, ruang ibu menyusui,

⁷⁷ Ibu FA, *wawancara*, (Denanyar, 18 Februari 2024)

⁷⁸ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, *wawancara*, (Denanyar, 07 Februari 2024)

ruang tunggu advokat, ruang PTSP yang sudah terdapat komputer disetiap meja, terdapat layanan drive thru, serta terdapat halte disabilitas untuk menunjang masyarakat lebih baik. Selanjutnya petugas administrasi yang juga termasuk tenaga manusia yang berpendidikan dan handal dalam lingkup Pengadilan, tak jarang membuat masyarakat kebingungan tentang bagaimana pendaftaran perkara. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu FA sebagai klien, bahwa:⁷⁹

Fasilitas yang diberikan pengadilan sangat bagus, tempat tunggunya luas, juga disediakan air minum gratis, dan ruangnya ber-ac.ada microfon juga buat manggil antiran, ada juga masjid, sama taman bermian buat anak kecil. Tapi mbak saat saya mau ketika mau daftar di pengadilan itu saya kebingungan mba karena petugas administrasinya suruh saya kesana kesini jadinya saya bingung dan saya memutuskan pakai advokat saja, soalnya saya takut, nanti kalau ditolak. Kalau fasilitas yang dikasih pengacara saya iyu ada konsultasi mbak, sebelum daftar ke Pengadilan, sama pengacara saya itu ngebela saya.

Sependapat dengan Ibu FA, Ibu Nur Lailatus Syafa'ah S.HI, mengemukakan bahwa:⁸⁰

Sarana dan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Jombang sudah sangat memadai dan sangat berguna bagi pengunjung ataupun para pihak yang bercara di PA Jombang.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sarana dan fasilitas yang terdapat di Pengadilan Agama Jombang kurang memadai. Akan tetapi berdasarkan pernyataan ibu FA mengenai fasilitas yang diberikan oleh advokat, maka dari segi advokat dapat dikatakan

⁷⁹ Ibu FA, *wawancara*, (Denanyar, 18 Februari 2024)

⁸⁰ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, *wawancara*, (Denanyar, 07 Februari 2024)

efektif. Maka dengan demikian faktor sarana dan fasilitas dapat dikatakan kurang efektif walaupun fasilitas dianggap baik tetapi dalam tenaga manusia yang berpendidikan yaitu petugas administrasi menurut keterangan ibu FA masih membingungkan.

Keempat, faktor masyarakat, dalam suatu penegakan hukum masyarakat sangat berpengaruh di dalamnya. Pada umumnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum sudah sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti saat ketika mereka terkena suatu masalah mereka datang kepada advokat, dengan ini faktor masyarakat dapat dikatakan efektif, karena mereka sadar hukum karena masyarakat tersebut datang kepada advokat sebagai salah satu badan penegak hukum.

Dalam hal permohonan dispensasi kawin keluarga juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum dispensasi kawin. Jika calon istri dan berusia dibawah 19 tahun telah hamil di luar nikah, maka keluarga harus meminta pertanggungjawaban kepada calon suami untuk menikahnya, karena hal ini akan berakibat kepada nasib sang calon ibu dan anak ketika ia tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jika sang anak berusia dibawah 19 tahun, dan ia ingin menikah dengan alasan tertentu maka, sama halnya dengan problem dispensasi kawin yang lainnya, yaitu pengajuan penggesahan ke Pengadilan.

Dengan demikian, maka orang tua dari calon istri tersebut mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA akan tetapi ditolak karena usia belum cukup umur, oleh dengan itu pihak keluarga mendatangi pengadilan untuk mendaftarkan perkawinan anaknya. Penjelasan diatas merupakan pernyataan dari ibu FA sebagai masyarakat atau keluarga yang berhadapan langsung dalam permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi ibu Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, sebagai advokat mengemukakan hal lain tentang kliennya, bahwa:⁸¹

Sebagian orang yang datang kesaya dan meminta permohonan dispensasi itu ada yang hamil duluan dan di beberapa daerah di kabupaten Jombang ada kebiasaan masyarakat itu menikahkan anaknya hanya untuk mengejar hari baik, seperti itu, karena ada yang sudah lebih dahulu menghitung hari baik untuk menikahkan anaknya dan mereka rata-rata sudah memesan vendor pernikahan, akan tapi ternyata usia anak mereka belum cukup, dan orang tua mereka pun tidak tau adanya batasan usia menikah, dari sini jika tidak ada masalah yang serius kita juga tidak bisa mengajukan ke Pengadilan Agama, karena takutnya malah kita dicap kurang profesional karena menangani suatu hal yang tidak bermasalah. Saat konsultasi juga saya sampaikan bagaimana kalau nunggu umurnya 19 dulu biar cukup, tetapi klien saya rata-rata kurang gewo kalau harus nunggu umur, dan mereka tetap pada pendiriannya.

Ditinjau dari perilaku masyarakat saat ingin mengawinkan anaknya, ataupun saat terpaksa untuk mengawinkan anaknya, maka dari segi masyarakat, dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat di Kabupaten Jombang, dapat dikatakan efektif dikarenakan masyarakat sadar akan hukum dan datang kepada advokat untuk meminta bantuan

⁸¹ Nur Lailatus Syafa'ah, M.ag, wawancara, (Denanyar, 07 Februari 2024)

hukum. Dari sisi advokat dapat dikatakan efektif, karena advokat sudah menghimbau dan memberikan penjelasan untuk menunggu batas usia dispensasi kawin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kelima, faktor budaya, bahwa sampai saat ini terdapat sebagian daerah di Kabupaten Jombang yang notabennya masih termasuk pedesaan mempunyai pola fikir yang sederhana, yakni menikah di usia muda lumrah dilakukan. Untuk sekedar menikah, seorang tidak harus mempunyai persiapan yang matang dalam aspek materi maupun pendidikan, asalkan sudah saling mencintai perkawinan pun sudah dapat dilakukan. Biasanya seorang remaja yang telah mempunyai pekerjaan baru, akan cukup berani untuk melanjutkan kehidupannya ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah perkawinan dianggap hanya sebatas ketercukupan dari segi materi saja, sementara aspek lainnya terabaikan, semisal aspek dari kesehatan mental, emosional, pola fikir yang terbuka, serta beban psikis lainnya.

Soerjono Soekanto telah mengemukakan sebuah nilai-nilai hukum yang berperan dalam faktor budaya dimana ia dapat dianggap baik ia dapat dianggap buruk. Nilai-Nilai itu, ialah:⁸²

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman

⁸² Soerjono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", 60

Nilai ketertiban biasanya disebut nilai disiplin dan nilai ketentrangan biasanya disebut suatu kebebasan, mereka ada, bila seorang tersebut tidak merasa khawatir, dan tidak adanya konflik bataniah. Dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, tentang batasan usia perkawinan dapat menjadikan masyarakat tertib akan hukum. Jika terdapat masyarakat yang menikah dibawah batas minimal usia yang telah ditentukan Undang-Undang, sudah dipastikan ia melanggar nilai ketertiban.

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan rohaniah/keakhlakan

Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan suatu yang bersifat universal. Nilai kebendaan dapat berupa sebuah material ataupun dapat berupa energi, nilai kerohanian merupakan nilai kematangan emosional, seringkali nilai rohaniah dijadikan bahan untuk mengembangkan kematangan emosional, akan tetapi sering juga gagal dalam mengembangkan kematangan emosional masyarakat, oleh karena itu angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3. Nilai kelanggengan dan keabawaruan

Nilai ini sering berperan di dalam perkembangan hukum, atau bahkan perubahan hukum yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan suatu hukum. Keserasian dari kedua nilai ini dapat menempatkannya pada kedudukan serta perannya dengan

semestinya. Dalam beberapa kasus dispensasi kawin dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperbarui hukum pernikahan di negara kita, agar lebih leluasa dan sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai masyarakat modern.

Ditinjau dari nilai ketertiban sebagai penunjang faktor budaya dapat dikatakan bahwa sulit mengukur karena dari faktor budaya tersebut dari kesadaran masyarakat saja kurang tertib akan nilai ketertiban yang di ukur oleh Soerjono Soekanto untuk mengetahui seberapa efektif pendampingan advokat tersebut. Dalam nilai ketertiban advokat, advokat selalu memberikan advis untuk kliennya agar menikahkan anaknya saat usia sembilan belas tahun agar tidak perlu mengajukan dispensasi kawin, hal ini sudah menjadi budaya hukum advokat untuk memberikan saran bagi kliennya agar tidak mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu. Dengan ini dapat dikatakan nilai ketertiban dalam budaya advokat dapat dikatakan efektif.

Hemat penulis, dari hasil analisa peneliti terhadap lima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto terhadap objek penelitian, yaitu objek advokat semuanya dapat dikatakan efektif. Sedangkan dilapangan justru terdapat faktor-faktor yang dapat dikatakan kurang efektif, yaitu: Pengadilan pada aspek faktor sarana manusia yang berpendidikan dan terampil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa terhadap efektivitas pendampingan advokat dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada kliennya sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang berisi tentang jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum yang dilakukan saat sebelum pendaftaran permohonan dispensasi kawin dilaksanakan, bantuan hukum dapat berupa advokat menjadi negosiator saat adanya perselisihan antar kedua pihak, menjalankan kuasa dilakukakan saat sidang permohonan dispensasi kawin sedang berlangsung, mewakili, di sini dijelaskan untuk mewakili kliennya sebagai seorang yang membutuhkan bantuan hukum, mendampingi dalam hal ini advokat sebagai penegak hukum wajib mendampingi kliennya yang membutuhkan kepastian hak-hak hukum sebagai seorang masyarakat. Membela, dalam konteks dispensasi kawin yang dilakukan oleh advokat ialah dengan cara mencari bukti yang konkrit dari pernyataan klien dan memperjuangkannya di hadapan majlis. Melakukan tindakan hukum lainnya yang dilakukan advokat ialah menjadi negosiator bagi kliennya dan memberikan nasehat hukum untuk kliennya.

2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam indikator ukuran Soerjono Soekanto, penggunaan jasa advokat dapat dikatakan efektif, jika dilihat dari beberapa faktor yang pertama:
- a.) Faktor Undang-Undang, jasa advokat sudah termaktub pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Advokat, dengan ini faktor pertama dapat dikatakan efektif karena adanya Undang-Undang yang mengaturnya.
 - b.) Faktor penegak hukum, dapat dikatakan efektif dikarenakan pihak penegak telah melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang advokat.
 - c.) Faktor sarana dan fasilitas dapat dikatakan kurang efektif, karena fasilitas pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, seperti petugas ptsp kurang membantu masyarakat dengan kata lain masyarkat masih bingung dengan alurnya, sedangkan fasilitas yang diberikan oleh advokat untuk kliennya sudah baik dan sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
 - d.) Faktor masyarakat dikatakan efektif, karena masyarakat sudah sadar hukum, akan datang ke advokat sebagai badan penegak hukum dan meminta pendmappingan advokat dalam perkara dispensasi kawin.
 - e.) Faktor budaya dapat dikatakan kurang efektif karena dikatakan bahwa sulit mengukur karena dari faktor budaya tersebut dari

kesadaran masyarakat saja kurang tertib akan nilai ketertiban yang di ukur oleh soerjono suekanto untuk mengetahui seberapa efektif pendampingan advokat tersebut. Dalam nilai ketertiban advokat, advokat selalu memberikan advis untuk kliennya Dalam segi advokat faktor budaya dapat dikatakan efektif, karena ia telah memberikan advis hukum berupa saran kepada kliennya agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia minimal tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. PT Reneka Cipta, 2006, 10.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), 138
- Dr. Yahman,S.H.,M.H, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2019, 8
- Ghofar Abdul, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan standar kualifikasi bidang hukum dalam mimbar hukum*, Bandung: Al-Hikmah dan Ditbinpera,2015, 61
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta:Sinar Grafika,2006.
- Huda Muhammad Chairul S.HI, M.H., *Metode Penelitian Hukum(Pendekataan Yuridis Sosiologis)*,Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Kusnadi Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam: Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya*. Bandung: Pustaka Setia,2012.
- Lubis dan Martani. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2007
- Mulyana Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018
- Moleong J Lexi. "*Metode Penelitian Kualitatif*,". Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, PT Reneka Cipta,2006
- Khoirin, Nur. *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum*. Semarang:

Basscom Multimedia Grafika, 2015

Pasolong Harbani *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Pitoyo RPH.Whimbo,*Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka, 2012.

Rosyadi Rahmat, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),

Rasyid A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta:PT Raja Grafindo,2000.

Shidarta dan Esmi *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2022

Wahidmurni, Dr. “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*,” Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, juli 2007

Skripsi

Adi Bagas Rio, *Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember*,2022,
http://digilib.Uinkhas.ac.id/11031/1/bagas%20rio%20adi%20S_S20181106.pdf

Ansari Saiful, *Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya*, 2019, <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2143/>.

Iswanto Nur,“*Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)*”, Metro: Skripsi Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2041/1/SKRIPSI%20NUR%20ISWANTO%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

Jurnal

Kawasati Risky dan Iryana, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*," STAIN Sorong, Februari 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/2myn7>

Usman Alih, "Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum", BPSDM Hukum dan HAM 07 Juni 2022, diakses 03 November 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum>.

website/internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 19 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

perundang-undangan

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05

Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1795 dan 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

Advokat:

1. Apakah anda sebagai seorang advokat melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu dengan klien, sebelum menangani kasus klien anda?
2. Bagaimana prosedur mendampingi klien anda pada saat beracara di persidangan?
3. Bagaimana prosedur untuk mewakili, membela, menjalankan kuasa, klien anda?
4. Seberapa sering anda sebagai advokat menangani kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang?
5. Apakah terdapat tantangan umum yang anda hadapi saat dengan klien anda (semisal komunikasinya kurang baik, atau dll)?
6. Apakah semua kasus dispensasi kawin, karena hamil duluan, suka sama suka selalu dikabulkan?
7. Bagaimana jika klien anda bermasalah dengan calon mertuanya?
8. Bagaimana cara anda sebagai advokat untuk menentukan tarif anda, dalam menangani kasus dispensasi kawin?
9. Atas dasar alasan apa klien anda mengajukan dispensasi kawin?
10. Dalam hal apa saja alasan dispensasi kawin yang anda tangani (semisal karena terdapat tindak pidana, seperti: pemerkosaan)?
11. Apakah terdapat kendala pada pihak Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi kawin?

Klien:

1. Apakah advokat yang anda pilih melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu?
2. Apakah advokat anda mendampingi dan mewakili anda selama proses beracara sampai selesai di Pengadilan?

3. Apakah anda merasakan bantuan hukum yang diberikan advokat anda dalam dispensasi kawin?
4. Apakah advokat anda melakukan Tindakan hukum yang lain?
5. Apakah fee untuk advokat mahal atau tidk?
6. Apa saja alasan anda untuk menggunakan advokat dalam kasus anda?
7. Kendala apa saja yang anda temui saat permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jombang?

Hakim:

1. Apakah advokat melakukan bantuan hukum ke kliennya saat beracara?
2. Apakah advokat itu menjalankan kuasanya untuk kliennya?
3. Apakah advokat mewakili kliennya?
4. Apakah advokat membela kliennya saat persidangan?
5. Apakah panjenengan sebagai hakim selalu menasehati pemohon dalam persidangan?

Hasil wawancara Ibu Nur Lailatus Syafa'ah, M.Ag

WAWANCARA SKRIPSI
 NAILAH ATIFAH ANWAR
 200201110113

Nama Informan : Nur Lailatus Syafa'ah, M.Ag Tanggal/Hari : 10 - 01 - 2024 Lokasi : Gunung Tambora Media : wawancara langsung	Tanda Tangan 
---	---

1. Bagaimana pemahaman U/ memelihara hutan adat?
 Jwab: Maksud dari U/ memelihara hutan adat itu sendiri dan harus di jaga dan di pelihara dan seperti apa.
2. Bagaimana wujud atau U/ memelihara hutan adat saat ini?
 Jwab: itu sendiri dengan memelihara hutan, dan itu ada di PPT, dan ada di PPT dan PPT.
3. Bagaimana cara untuk menjaga adatnya memelihara hutan adat? (Kata apa?)
 Jwab: bagaimana hutan yang harusnya ada dan itu juga. (Kata apa?)
4. Bagaimana prosedur atau U/ memelihara hutan adat?
 Jwab: secara hal yang dengan cara memelihara hutan itu sendiri.
5. Bagaimana atau bagaimana memelihara hutan adat? (Kata apa?)
 Jwab: secara adatnya, dan itu ada di PPT dan PPT.
6. Apakah ada atau ada yang ada?
 Jwab: secara adatnya, dan itu ada di PPT dan PPT.
7. Apakah ada atau ada yang ada?
 Jwab: secara adatnya, dan itu ada di PPT dan PPT.
8. Bagaimana atau bagaimana memelihara hutan adat?
 Jwab: secara adatnya, dan itu ada di PPT dan PPT.
9. Bagaimana atau bagaimana memelihara hutan adat?
 Jwab: secara adatnya, dan itu ada di PPT dan PPT.
10. Dalam hal apa saja atau apa saja yang ada?
 Jwab: secara adatnya, dan itu ada di PPT dan PPT.

Hasil wawancara Ibu FA

WAWANCARA SKRIPSI
 NAILAH ATIFAH ANWAR
 200201110113

Nama Informan : Ibu FA Tanggal/Hari : 22 - 02 - 2024 Lokasi : Gunung Tambora Media : wawancara langsung	Tanda Tangan 
--	---

- Solat:
1. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 2. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 3. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 4. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 5. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 6. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 7. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 8. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.
 9. Apakah adatnya yang ada? (Kata apa?)
 Jwab: itu ada di PPT dan PPT.

Hasil wawancara ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H

WAWANCARA SKRIPSI
 NAILAH ATIFAH ANWAR
 200201110113


Nama Informan : Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H Tanggal/Hari : 09-01-2019 Lokasi : Pa. Jombang Media : wawancara langsung	Tanda Tangan 
---	--

1. Apakah advokat melakukan komunikasi hukum ke keluarga, sebelum beracara di pengadilan?
 Jawab: Ya, advokat sudah melakukan komunikasi hukum ke keluarga sebelum beracara di pengadilan.
2. Apakah advokat itu menggunakan bahasa yang mudah?
 Jawab: Ya, advokat harus menggunakan bahasa yang mudah.
3. Apakah advokat mewakili klien, saat sidang pengadilan?
 Jawab: Ya, advokat akan mewakili klien itu seperti membuat dokumen serta pembuktian di pengadilan.
4. Apakah advokat membuat laporan?
 Jawab: Tentang kasus advokat itu membuat laporan, karena itu sudah di pinta oleh keluarga itu untuk membuat laporan, kasus.
5. Apakah itu sebagai syarat hukum sebelum pengadilan?
 Jawab: Itu hanya prosedur untuk, sebagai syarat pengadilan untuk persidangan.

Dipindai dengan CamScanner

Hasil wawancara Bapak Harmoko Lestaluhu, M.H

WAWANCARA SKRIPSI
 NAILAH ATIFAH ANWAR
 200201110113

Nama Informan : Harmoko Lestaluhu, S.Hi, M.H Tanggal/Hari : 28-01-2019 Lokasi : Pa. Jombang Media : wawancara langsung	Tanda Tangan 
---	--

1. Apakah advokat melakukan komunikasi hukum ke keluarga saat beracara?
 Jawab: Ya, advokat sudah persidangan melakukan komunikasi hukum ke keluarga, di saat sidang di pengadilan.
2. Apakah advokat itu menggunakan bahasa yang mudah?
 Jawab: Sudah persidangan menggunakan bahasa yang mudah, karena sudah di pinta oleh keluarga itu untuk membuat laporan, kasus.
3. Apakah advokat mewakili klien saat sidang pengadilan?
 Jawab: Ya, advokat akan mewakili klien itu seperti membuat dokumen serta pembuktian di pengadilan.
4. Apakah advokat membuat laporan?
 Jawab: Ya, advokat akan membuat laporan, karena itu sudah di pinta oleh keluarga itu untuk membuat laporan, kasus.
5. Apakah bapak sebagai syarat hukum sebelum pengadilan?
 Jawab: Itu hanya prosedur untuk, sebagai syarat pengadilan untuk persidangan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1.2 Foto-foto wawancara



Wawancara bersama Bapak Harmoko Lestalu, S.H.,M.H
(hakim PA Jombang)

Pada tanggal 24 Januari 2024



Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H
(Hakim PA Jombang)

Pada tanggal 24 Januari 2024




Wawancara dengan Ibu Nur lailatus Syafa'ah, S.H.,M.ag
(Advokat di PA Jombang)

Pada tanggal 07 Februari 2024



Wawancara dengan Ibu FA (Klien dari advokat)

Pada tanggal 18 Februari 2024



Bukti wawancara dengan klien

Lampiran 1.3 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS
SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nailah Atifah Anwar
NIM : 200201110113
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen pembimbing : Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
Judul skripsi : Efektivitas Pendampingan Advokat Dalam Dispensasi
Kawin Di Pengadilan Agama Jombang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Oktober 2023	Konsul dan ACC judul Skripsi	
2	08 November 2023	Revisi Tinjauan Pustaka dan pendahuluan	
3	10 November 2023	Revisi Tinjauan Pustaka dan Metode penelitian	
4	13 November 2023	ACC Proposal	
5	05 Februari 2024	Konsultasi BAB I dan III	
6	06 Februari 2024	Instrument Pertanyaan dan Konsultasi BAB IV	
7	29 Februari 2024	Revisi BAB IV	
8	01 Maret 2024	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
9	08 Maret 2024	Perbaikan kata pengantar dan abstrak	
10	19 Maret 2024	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 26 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua program studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP.197511082009012003

Lampiran 1.4 Jawaban penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Denanyar Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. www.pa-jombang.go.id, pa_jombang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 441/SEK.PA.W13-A13/PP.01/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rohmad Bahrudin S.Kom., S.H., M.HP.**
NIP : 198202052006041005
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Jombang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nailah Atifah Anwar
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
NIM : 200201110113
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 24 Januari 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 24 Januari 2024
Sekretaris

Rohmad Bahrudin S.Kom., S.H., M.HP.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nailah Atifah Anwar

NIM : 200201110113

Alamat : Ds. Ponokawan RT.07 RW. 03 Kec.
Krian Kab. Sidoarjo

TTL : Sidoarjo, 15 Juni 2002

No. HP : 085755868493

Email : anwarnailahatifahan@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun
1	TK Dharmawanita Ponokawan	2005-2007
2	SDN Ponokawan	2007-2013
3	SMP Bilingual Terpadu	2014-2016
4	MAN 4 Jombang	2017-2020
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024

Riwayat organisasi

No	Organisasi	Tahun
1.	Devisi peralatan UKM Jhepret Club Fotografi UIN Malang.	2021-2023

2.	Devisi pres dan jurnalistik pakpt WH UIN Malang.	2022-2023
3.	Haiatut Thalabah LBAI, PP Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang.	2019-2020

Riwayat Pendidikan Non Formal

No	Nama lembaga	Tahun
1	Pondok pesantren modern Al-Amanah Junwangi, Krian, Sidoarjo	2014-2016
2	Pondok pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar Jombang	2017-2020